

**TINJAUAN YURIDIS ATAS UPAYA REFORMASI DEWAN KEAMANAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENCIPTAKAN
TATANAN NEGARA-NEGARA DI DUNIA
YANG BERDAULAT, DAMAI, DAN ADIL**

**AHMAD JUNAIDI P
070200201
Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
Email: ahmad_junaidi123@yahoo.com**

ABSTRACT

The UN Security Council is one of United Nations organization that has important role among the other organizations because there is a special right given to the five members of the UN Security Council called a 'veto'. But over time and based on the age development with the complexity of global issue, there are many countries who have opinion that the UN Security Council is not suitable to the present global situation and condition. For a number of years now, there have been calls for the Security Council to be modified, modernized, and reformed. To date there exist multiple proposals on how to reform the Security Council and have been submitted to the UN General Assembly for approval. But the reform of the United Nations Security Council has not yet success because there are obstacles that disturb the reform process of the UN Security Council.

This article would like to discuss about the reform of the United Nations Security Council and what the reason of the reform, and what the obstacles to the reform of the United Nations Security Council and what the law provision on reforming the United Nations Security Council.

In order to support the discussion and analysis of the aforementioned issue, this research applies normative law approach and descriptive study as research method. The data is collected from library research and analyzed by qualitative study.

Keyword: Reform, Security Council, Veto, United Nations.

PENDAHULUAN

Dewan keamanan PBB bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara dan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-negara anggota PBB. Dewan keamanan PBB merupakan badan atau organ utama PBB yang dinilai paling kuat dan berpengaruh di antara badan atau organ-organ PBB yang lain. Bahkan Majelis Umum PBB yang merupakan perwakilan dari seluruh negara-negara yang ada di dunia masih berada dibawahnya. Padahal negara-negara anggota Dewan Keamanan jumlahnya sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan negara-negara anggota PBB

yang berjumlah sangat banyak. Hal ini karena adanya hak istimewa yang dimiliki oleh 5 anggota tetap DK PBB, yang disebut dengan hak veto, yaitu hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan PBB atau DK PBB. Hak veto dimiliki oleh negara-negara anggota tetap DK PBB, yakni AS, Inggris, Rusia (dulu Uni Sovyet), Prancis, dan RRC yang merupakan warisan Perang Dunia II.

Dewan Keamanan PBB, organ utama yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, telah dihadapkan dengan kritik sejak didirikan pada tahun 1946. Struktur Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) dewasa ini menuai kritik mayoritas negara dunia dan khususnya keanggotaan tetap dewan ini tidak disetujui banyak negara dunia.¹

Kritikus dan politisi sama-sama mengkritik Dewan ini karena ukurannya yang kecil dan sifatnya yang eksklusif serta strukturnya yang tidak demokratis. Kebanyakan tuntutan reformasi di tubuh Dewan Keamanan yang diinginkan banyak negara adalah perubahan agenda kerja, penghapusan hak veto dan penambahan jumlah anggota tetap.²

Dewan Keamanan PBB yang dibentuk 66 tahun lalu untuk menjaga keamanan dunia hingga kini belum mengalami perubahan berarti meski dunia dalam kurun waktu tersebut telah mengalami berbagai transformasi dan perubahan. Struktur Dewan Keamanan pun belum mengalami perubahan. Yang ada hanya sejumlah perubahan kecil seperti penambahan anggota tak tetap dari enam negara menjadi 10 negara dan pemberian hak veto kepada Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet.

Sejak pembentukan Dewan Keamanan, anggota tetap lebih banyak menggunakan kekuasaan hak veto mereka untuk kepentingan nasional mereka. Penggunaan kekuatan “hak veto” tersebut sangat menjauhkannya dari alasan awal pembentukannya yang terdapat dalam Piagam PBB dan juga mencegah PBB mengambil tindakan langsung terhadap salah satu anggota pendiri utamanya. Penggunaan hak veto dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa meskipun dikeluarkan lebih jarang, hak veto masih digunakan untuk kepentingan nasional/pribadi

¹Sahar Okhovat, *The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform*, hal. 10.CPACS Working Paper No. 15/1 Desember 2011, Universitas Sydney.

²*Ibid* hal.4

atau kepentingan sekutu. Selama 20 tahun terakhir dari total 24 hak veto yang dikeluarkan, 15 telah digunakan oleh Amerika Serikat untuk melindungi Israel.³

Di sisi lain, sejumlah benua tidak memiliki anggota tetap di Dewan Keamanan. Misalnya Afrika yang terdiri dari 53 negara tidak memiliki wakil tetap di dewan ini. Asia-Pasifik yang terdiri dari 56 negara hanya memiliki satu wakil yaitu Cina. Eropa dengan 48 negara memiliki tiga wakil tetap di dewan keamanan.

Amerika Serikat sendiri mewakili benua Amerika di Dewan Keamanan dan memiliki hak veto. Posisi ini membuat Washington banyak menyalahgunakan kesempatan tersebut. Negara-negara dunia ketiga dan anggota OPEC yang menyuplai kebutuhan energi dunia cukup besar tidak memiliki kesempatan untuk menjadi anggota tetap. Begitu juga negara-negara Islam dengan populasi lebih dari satu miliar orang tidak memiliki wakil tetap di Dewan Keamanan PBB. Negara-negara Islam dalam hal ini berulang kali mengingatkan bahwa mereka harus diberi jatah satu kursi tetap.

Kini, seiring dengan dinamika percaturan politik dan ekonomi dunia, kian dirasakan betapa kondisi ini tidak lagi dapat memenuhi aspirasi masyarakat internasional secara keseluruhan. Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II, seperti Jepang dan Jerman, telah bangkit dari kealahannya dan tumbuh menjadi negara kekuatan ekonomi dunia yang tidak dapat diabaikan suaranya.

Sebaliknya, negara-negara pemenang Perang Dunia II seperti Inggris, Perancis dan Rusia tidak lagi memiliki bobot kekuatan seperti seusai Perang Dunia II dulu. Selain itu, telah muncul pula negara-negara seperti India, Brazil, dan Nigeria sebagai kekuatan baru di kalangan negara berkembang. Kondisi-kondisi ini beserta seruan tentang perlunya keseimbangan perwakilan secara geografis, telah semakin mendorong isu reformasi, khususnya menyangkut anggota tetap DK PBB.

Hak istimewa yang tidak demokratis yang dimiliki dari lima anggota tetap DK PBB ditambah dengan cacat-cacat lain dari Dewan menimbulkan beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi. Setelah akhir perang Dingin, ketika Dewan menjadi lebih terlibat dalam masalah-masalah internasional, seruan untuk melakukan upaya reformasi

³*Ibid*

terhadap Dewan Keamanan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia mulai menganggap serius masalah ini dan memperdebatkan salah satu organ penting PBB tersebut sehingga membuat mereka menjadi lebih bersemangat untuk melakukan reformasi.⁴

PEMBAHASAN

A. Upaya Reformasi Dewan Keamanan PBB

Isu reformasi Dewan Keamanan merupakan salah satu perdebatan abadi nan panjang yang telah dibahas setidaknya selama 18 tahun, beberapa bahkan mengatakan bahwa masalah ini sama tuanya dengan umur Dewan Keamanan itu sendiri. Karena kelemahan, kecacatan dan ketidakadilan yang terdapat dalam DK PBB, perdebatan dan proposal yang beragam mengenai reformasi Dewan Keamanan telah muncul. Walaupun setelah berakhirnya Perang Dingin, ketika Dewan menjadi lebih efisien dan lebih terlibat dalam berbagai masalah internasional dan operasi penjaga perdamaian, tuntutan untuk melakukan reformasi di badan tersebut malah terus meningkat. Salah satu penjelasan yang dapat diberikan mengenai fenomena ini mungkin setelah berakhirnya Perang Dingin, negara-negara anggota PBB menaruh kembali kepercayaan mereka yang hilang di Dewan dan karena itu mulai berusaha lebih keras untuk membuat struktur DK PBB sesuai dengan realitas dunia saat ini. Struktur DK sebagian besar masih sama dengan struktur awal pada tahun 1946 dan tidak mencerminkan distribusi kekuatan dunia saat ini dan situasi geopolitik masa kini. Saat ini, sebagian besar anggota tetap DK bukanlah negara yang paling stabil dan paling kuat di dunia, akan tetapi sayangnya mereka masih memiliki kekuatan yang memungkinkan mereka untuk memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap setiap keputusan, kebijakan dan agenda dari Dewan Keamanan itu sendiri.

Secara umum, proposal yang diusulkan oleh negara-negara dalam upaya reformasi Dewan Keamanan PBB menyangkut dan membahas lima persoalan kunci sebagai berikut:

- 1) Jenis keanggotaan (Categories of membership)
- 2) Persoalan hak veto (Question of veto)

⁴*Ibid* hal.5

- 3) Keterwakilan kawasan (Regional representation)
- 4) Jumlah anggota DK setelah perluasan serta metoda kerjanya (Size of the enlarge Security Council and its working methods); dan
- 5) Hubungan antara DK dengan Majelis Umum PBB (The relationship between the Security Council and the General Assembly).⁵

Dalam pembahasan reformasi DK PBB, isu yang paling *contentious* atau panas adalah mengenai perluasan keanggotaan tetap dan hak veto. Berbagai usulan yang diajukan dalam beberapa tahun terakhir ini (antara lain dari kelompok *Uniting for Consensus* - UfC, G-4, Kelompok Afrika) belum berhasil menjembatani perbedaan fundamental antara negara-negara anggota PBB.

B. Kendala Reformasi Dewan Keamanan PBB

Dapat disimpulkan bahwa hak veto yang dimiliki oleh lima negara besar adalah salah satu hambatan terbesar atas upaya reformasi Dewan Keamanan. Setiap reformasi mendasar, seperti perubahan pada jumlah kursi Dewan Keamanan, harus tertulis dalam Piagam PBB. Di sisi lain, Pasal 108 dan 109 Piagam PBB memberikan hak veto kepada lima anggota tetap atas setiap perubahan atau amandemen terhadap isi Piagam PBB. Oleh karena itu sangat jelas sekali bahwa tidak akan ada reformasi yang dapat terwujud tanpa persetujuan dari anggota tetap Dewan Keamanan. Sebagai contoh, Cina sebagai anggota pemegang hak veto Dewan Keamanan, sangat menentang penambahan anggota tetap. Akibatnya, kelompok G-4 sebagai salah satu pendukung paling serius dan vokal terhadap reformasi Dewan Keamanan, tidak memiliki kesempatan dan harapan yang tinggi dalam memecahkan kebuntuan proses reformasi sementara China secara aktif menentang bagian dari proposal. Inilah sebabnya mengapa Paul Kennedy, seorang sejarawan Universitas Yale, menyebut hak veto sebagai "*The Catch-22*" dari reformasi Piagam.

The Catch-22 merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan situasi di mana hasil atau solusi yang diinginkan tidak mungkin dan hampir mustahil dapat dicapai karena seperangkat aturan atau kondisi yang tidak logis dan tidak adil. Pasal 108 dan 109 Piagam membuat prospek reformasi hak veto menjadi sangat tipis,

⁵ <http://kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=13&l=id>, situs resmi kementerian luar negeri Republik Indonesia, diakses tanggal 15 Mei 2013.

dan hampir terdengar mustahil. Sangat sulit untuk mengharapkan bahwa negara-negara pemegang hak veto akan mendukung setiap langkah reformasi atas kekuasaan (hak veto) yang menjadikan mereka sebagai salah satu organ terpenting yang dimiliki PBB. Dan ironisnya Piagam PBB memberikan mereka sarana untuk itu dan akhirnya mereka dapat dengan mudah memblokir setiap proposal reformasi yang ditujukan kepada Dewan Keamanan yang dapat mengancam kekuasaan mereka.⁶

Dengan kata lain reformasi ini juga terhambat oleh kemauan keras dari negara-negara pemegang hak veto untuk terus memiliki hak istimewa tersebut, kepentingan strategis yang terus berkembang, dan kurang terbukanya paradigma dari para anggota pemegang hak veto. Kegagalan untuk mereformasi Dewan menimbulkan salah satu pertanyaan yang paling berbahaya dalam sejarah kita yaitu akankah kita harus tetap menunggu dan membiarkan keadaan ini terus berlanjut sampai munculnya dan terjadinya kerusakan dan kehancuran yang parah akibat dari ketidakadilan yang lahir dari kebijakan ini.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ketentuan Piagam yang mengharuskan persetujuan dari semua anggota tetap Dewan Keamanan untuk setiap usulan atas upaya reformasi telah terbukti menjadi hambatan terbesar terhadap reformasi Dewan Keamanan PBB. Namun, di antara kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat memiliki kasus yang berbeda. Pada beberapa kesempatan, seperti kasus perang Irak tahun 2003 atau ancaman yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap penghentian dukungan keuangan kepada lembaga internasional PBB jika Majelis Umum PBB memberikan pengakuan dan pengesahan kepada negara Palestina. AS membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menyandera PBB dan badan-badan lain agar bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri. Thomas Weiss berpendapat bahwa saat kebijakan dalam dan luar negeri Washington memiliki dampak yang besar terhadap agenda dan tindakan Dewan Keamanan. Mengingat dampak dan sepak terjang dari Amerika Serikat, ada pandangan umum bahwa negara adidaya yang ada akan terus berpartisipasi baik secara politik maupun finansial dalam sebuah institusi untuk menghambat institusi tersebut membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh negara adidaya yang dimaksud". Oleh karena itu, di antara kelima anggota

⁶ Sahar Okhovat, *The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform*, hal. 43-44.

tetap Dewan Keamanan, Amerika Serikat telah terbukti menjadi hambatan yang terbesar dalam upaya reformasi Dewan Keamanan PBB. Tidak hanya dapat menolak untuk melakukan kompromi, AS juga mampu menarik diri dari Dewan Keamanan atau bahkan PBB, jika anggota lain dari Dewan Keamanan bersikeras untuk melakukan reformasi yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional AS.

Amerika Serikat mungkin telah kehilangan sebagian kekuasaannya, terutama dalam hal kekuatan ekonomi, tetapi AS masih dianggap sebagai negara adidaya. Dan ini tidak terjadi dengan beberapa anggota tetap lainnya, yaitu Inggris, Perancis dan Rusia. Ketika Uni Soviet terpecah sehingga hanya meninggalkan Rusia, status dan identitasnya berubah dari negara adidaya menjadi negara yang bercita-cita menjadi bagian dari kekuatan dunia. Oleh karena itu, Rusia tidak memiliki mandat yang sama seperti pendahulunya. Rusia tidaklah sekuat Uni Soviet dan kekuatannya hanyalah setengah dari ukuran kekuatan ekonomi Uni Soviet. Demikian pula halnya dengan Inggris dan Perancis kekuasaannya tidak lagi besar. Pertanyaan yang muncul adalah apakah negara-negara tersebut akan lebih bersedia untuk melakukan kompromi?. Pendapat para ahli dalam hal ini berbeda. Dengan mempertimbangkan status kekuatan yang dimiliki oleh anggota-anggota tetap Dewan saat ini dan fakta bahwa negara-negara tersebut menggunakan lembaga yang tersedia untuk memenuhi kepentingan nasional mereka, Thomas Weiss percaya bahwa sangat mungkin berkurangnya kekuatan seperti yang dialami Perancis dan Inggris akan membuat mereka bersedia menyerahkan salah satu kekuatan mereka atau berbagi dengan negara lain. Pada akhirnya, menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB serta memiliki hak veto memberi mereka kekuatan dan kekuasaan untuk mengontrol PBB bahkan dunia walaupun pada kenyataannya itu tidak sebanding dengan kekuatan real mereka saat ini. Beberapa kalangan percaya bahwa status mereka sebagai negara besar membuat mereka sangat berhati-hati dalam menentukan sikap dan langkah di setiap perundingan. Di sisi lain, John Langmore yakin bahwa mereka akan lebih bersedia untuk kompromi atau perundingan dalam rangka untuk menampilkan fleksibilitas mereka dan mungkin mencoba untuk mempertahankan kursi, kekuasaan dan status mereka dengan cara itu.

Kerelaan anggota tetap Dewan Keamanan untuk mendukung upaya reformasi yang akan mempengaruhi status mereka dan kekuasaan mereka di dewan sebagian besar

dapat ditebak dari sikap mereka terhadap resolusi yang dikerjakan oleh kelompok G-4. Resolusi ini merupakan salah satu upaya paling serius untuk melakukan upaya reformasi dalam waktu yang cukup lama. Meskipun harus diingat bahwa resolusi ini tidak dimaksudkan untuk membahayakan secara serius kekuatan lima anggota tetap Dewan Keamanan karena resolusi ini belum menyerukan reformasi hak veto dan sedikit kabur dalam hal jenis kursi tambahan yang diminta. Stewart M. Patrick mengatakan bahwa Inggris dan Perancis, yang menyadari kerentanan mereka terhadap upaya reformasi ini "sebagai fenomena pergeseran dan kemunculan kekuatan baru dunia", mendukung resolusi ini. Rusia, yang pada mulanya sangat menentang gagasan penambahan kursi anggota tetap, akhirnya mendukung India untuk memperoleh keanggotaan permanen pada tahun 2010. Sebagai akibatnya, Rusia kemungkinan akan lebih mendukung resolusi dari kelompok G-4. Sedangkan China, bagaimanapun sangat vokal dalam menunjukkan penentangannya terhadap proposal G-4 dan sekarang sedang mencoba untuk meminta negara-negara Afrika agar tidak memberikan dukungan mereka terhadap kelompok G-4, dikarenakan negara-negara Afrika sebagaimana yang diketahui merupakan kubu oposisi utama resolusi G-4 ini sehingga hal itu dapat memberikan dukungan bagi kepentingan China. Meskipun mendukung Jepang, Brazil dan India, Amerika Serikat tidak melakukan apa-apa dalam hal ini dan dukungannya hanya bersifat retorika semata. Sejatinya Amerika Serikat belum terbuka mendukung resolusi G-4. dan ini ditunjukkan ketika sebuah aksi nyata diperlukan, Amerika Serikat masih ragu-ragu untuk memberikan dukungannya secara penuh dan serius kepada kelompok G-4 dan juga reformasi lain pada umumnya.

Kendala lain yang serius, sebagaimana yang dapat disimpulkan dari apa yang terjadi selama perdebatan mengenai reformasi, adalah ketidaksepakatan negara-negara anggota PBB pada rincian usulan reformasi yang dikehendaki. Fakta-fakta mengungkapkan bahwa negara-negara tidak dapat mencapai kesepakatan tentang jumlah kursi tambahan di Dewan Keamanan, jenis kursi tersebut (permanen atau non-permanen), negara kandidat, dan perluasan hak veto atau penghapusannya. Serta adanya fakta bahwa setiap negara masih mendukung usulan awal mereka sendiri tanpa banyak

melakukan kompromi, telah terbukti menimbulkan hambatan besar terhadap kemajuan proses perundingan reformasi.⁷

Singkatnya, selain kendala-kendala yuridis seperti yang dikemukakan diatas, ada juga kendala-kendala lain yang juga berperan terhadap kegagalan reformasi Dewan Keamanan PBB, diantaranya:

- AS sebagai negara adidaya tunggal dan merasa membiayai 25 % operasional lembaga PBB tersebut tidak memberikan lampu hijau terhadap reformasi struktural di DK PBB, sebab bagi AS, PBB adalah sebuah lembaga internasional yang dijadikan alat untuk memaksimalkan kepentingan nasional AS. Dengan adanya ketergantungan finansial PBB dari AS, maka lembaga internasional ini tidak akan mampu bersikap independen ketika berhadapan dengan kepentingan AS dan sekutunya. Belum lagi ditambah sekretariat PBB berada di AS serta mayoritas pekerja di lembaga internasional ini adalah warga negara AS, sehingga lengkaplah sudah cengkeraman AS ini terhadap lembaga internasional yang paling bergengsi.
- China sebagai anggota tetap DK PBB yang merupakan wakil dari dunia ketiga ternyata tidak mau berbagi kekuasaan dengan negara lain. Bagi China jika Jepang menjadi anggota tetap DK PBB karena kekuatan ekonomi dan teknologinya, maka power yang dimiliki China akan berkurang. Apalagi sepanjang sejarah peradaban bangsa China dengan Jepang selalu bersaing untuk menjadi pusatnya Asia dan Dunia. Sikap konservatif China sebetulnya sangat disayangkan, sebab dunia sekarang ini membutuhkan kekuatan penyeimbang AS yang suka berbuat unilateral dan suka meninggalkan PBB.
- Negara-negara Afrika yang baru mengalami kemerdekaan di abad 20 ternyata tidak mempunyai power yang cukup untuk berhadapan dengan negara-negara barat. Selain disebabkan oleh kemiskinan, rendahnya SDM, perang saudara, bangsa Afrika kurang bersatu dan sangat tergantung kepada negara-negara maju, baik itu dalam bidang ekonomi, maupun dukungan terhadap rezim yang berkuasa.

⁷ *Ibid.*

- Negara-negara Eropa seperti Perancis, Inggris merasa ketakutan jika Jerman menjadi anggota tetap DK PBB. Jerman yang pernah menguasai Eropa dengan nazi nya sampai sekarang tetap menjadi hantu bagi sebagian besar negara Eropa.
- Islam sebagai kekuatan alternatif yang “menantang” Barat pasca tumbanganya Uni Sovyet ternyata juga tidak bisa bersatu. Negara-negara Islam dalam berhubungan internasional selalu mengedepankan kepentingan nasional negara masing-masing, sehingga posisi tawarnya lemah.⁸

Dengan demikian kegagalan reformasi DK PBB yang pernah diusulkan oleh mayoritas negara anggota PBB lebih banyak disebabkan kurang bersatunya kekuatan baru di panggung internasional. Hal ini juga sekaligus membuktikan kegagalan menempatkan prinsip persamaan kedaulatan dalam pengambilan keputusan di DK PBB, sebab setiap upaya melakukan reformasi di tubuh DK PBB, AS dan sekutunya selalu memveto.

C. Ketentuan Hukum Mengenai Upaya Reformasi Dewan Keamanan PBB

Ketentuan hukum mengenai upaya reformasi Dewan Keamanan PBB memiliki landasan hukum yang kuat serta tertulis yang mana ketentuannya terdapat di dalam Piagam PBB itu sendiri. Walaupun mengecewakan karena ketentuannya sangat membatasi ruang gerak untuk melakukan amandemen terhadap Piagam PBB tersebut dan pada akhirnya menghambat upaya reformasi Dewan Keamanan PBB. Lebih tepatnya ketentuannya terdapat dalam Bab XVIII Pasal 108 dan Pasal 109 Piagam PBB.

Pasal 108 Piagam PBB menyebutkan :

“Perubahan-perubahan yang diadakan terhadap Piagam ini berlaku bagi semua anggota PBB apabila hal itu telah diterima oleh suara dua pertiga dari anggota anggota Majelis Umum dan diratifikasi sesuai dengan proses-proses perundang-undangan dari dua pertiga anggota-anggota PBB termasuk semua anggota tetap DK”

⁸Setyo Widagdo, *The basis of Equal Sovereignty Principles and Veto Arrangement in the United Nations Security Council Decision Making*, hal. 9.

Pasal 109 Piagam PBB menyebutkan :

1. Suatu konferensi Umum dari anggota PBB yang bermaksud meninjau Piagam yang telah ada, dapat diselenggarakan pada waktu dan tempat yang disetujui oleh dua pertiga suara anggota Majelis Umum serta sembilan suara anggota manapun dari DK PBB. Setiap anggota PBB hanya mempunyai satu suara dalam konferensi tersebut.
2. Setiap perubahan dari Piagam yang ada, disepakati oleh dua pertiga suara dari sidang akan berlaku apabila diratifikasi sesuai dengan proses-proses konstitusional oleh dua pertiga dari anggota-anggota PBB termasuk segenap anggota tetap DK.
3. Apabila sidang seperti tersebut di atas belum diadakan sebelum sidang tahunan yang kesepuluh dari Majelis Umum sesudah berlakunya Piagam yang sekarang, maka usul untuk mengadakan sidang tersebut agar dicantumkan dalam agenda sidang Majelis Umum PBB dan sidang akan diadakan apabila ditetapkan demikian berdasarkan suara terbanyak dari anggota Majelis Umum serta tujuh suara anggota manapun dari DK.

Amandemen terhadap Piagam PBB dalam upaya reformasi Dewan Keamanan PBB sebenarnya sudah pernah dilakukan, namun amandemen tersebut hanya mengamandemen terhadap penambahan jumlah anggota tidak tetap DK PBB, tidak mengenai atau menyentuh hak veto. Karenanya kinilah saatnya masyarakat internasional harus mendesak PBB untuk melakukan reformasi terhadap dirinya sendiri, terutama terhadap DK.⁹

Kemudian ketentuan hukum yang lain mengenai upaya reformasi Dewan Keamanan PBB diatur dalam pasal 10 Piagam PBB yang berbunyi:

“Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup piagam ini atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi sesuatu badan seperti yang ditentukan dalam Piagam ini, dan dengan perkecualian ketentuan dalam Pasal 12, dapat mengemukakan rekomendasi-rekomendasi kepada Anggota-

⁹ Setyo Widagdo, *The basis of Equal Sovereignty Principles and Veto Arrangement in the United Nations Security Council Decision Making*, hal. 5-7.

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai segala masalah dan hal yang demikian itu.”

Dan Bab XIX pasal 110 Piagam PBB tentang Ratifikasi dan Penanda Tangan, yang berbunyi:

1. Piagam ini diratifikasi oleh negara-negara penanda tangan sesuai dengan proses-proses konstitusional negara masing-masing.
2. Ratifikasi-ratifikasi akan disimpan pada Pemerintah Amerika Serikat, yang akan memberitahukan tiap penyimpanan itu kepada semua negara-negara penandatanganan dan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi apabila ia telah ditunjuk.

Dengan kata lain mekanisme yuridis atas upaya reformasi Dewan Keamanan PBB harus melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Piagam PBB yaitu dengan cara mengamandemen Piagam PBB. Prosesnya dilakukan dengan cara mengajukan proposal reformasi ke hadapan Majelis Umum PBB guna memperoleh dukungan dan persetujuan suara dari dua pertiga Anggota-anggota Majelis Umum PBB. Kemudian setelah itu harus diratifikasi oleh dua pertiga Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk semua Anggota-anggota Tetap Dewan Keamanan PBB agar dapat diberlakukan.

PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Upaya reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB terus disuarakan oleh banyak negara dan telah menjadi agenda utama dalam sidang-sidang Majelis Umum PBB dalam rangka melakukan reformasi terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sampai saat ini sudah banyak usulan atau proposal reformasi yang diajukan ke hadapan Majelis Umum PBB untuk ditimbang dan disetujui diantaranya: The “Overarching Process” Proposal yang dikembangkan oleh Cyprus, Kofi Annan High-level Panel on Threats, Challenges and Change yang menghasilkan dua buah model proposal, “Uniting for Consensus” Amendment yang didukung oleh Argentina, Italia, Kanada, Kolombia, China dan Pakistan, Proposal dari

kelompok G-4 yaitu Jepang, Jerman, India dan Brazil, The S5 (small five) Proposal yang diajukan oleh Kosta Rika, Yordania, Liechtenstein, Singapura dan Swiss, serta The African Union Resolution yang dirancang oleh Ghana, Nigeria, Senegal dan Afrika Selatan.

Dengan demikian, ide-ide maupun gagasan-gagasan dalam rangka melakukan upaya reformasi DK PBB telah banyak diajukan dihadapan Majelis Umum PBB. Tapi sayang reformasi terhadap Dewan Keamanan masih belum berhasil dikarenakan kendala-kendala yang sangat menghambat proses reformasi salah satu organ PBB tersebut.

2. Upaya reformasi Dewan Keamanan PBB memiliki banyak kendala tetapi kendala yang paling utama/pokok yang sangat menghambat upaya reformasi tersebut adalah adanya sifat arogan, egois dan kemauan keras dari negara-negara anggota tetap DK PBB yang menjadi pemegang hak veto untuk terus mempertahankan hegemoni dan kepentingan nasional mereka. Hal ini juga ditambah dengan Piagam PBB yang menguntungkan negara-negara pemegang hak veto sehingga mempersempit celah untuk melakukan upaya reformasi terhadap badan tersebut. Seandainya saja negara-negara pemegang hak veto tersebut mendukung dengan sepenuh hati upaya reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB, maka proses reformasi tidak akan serumit seperti yang terjadi sekarang ini.
3. Piagam PBB telah memuat ketentuan hukum mengenai upaya reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB. Hal ini jelas diatur dalam Bab XVIII Pasal 108 dan Pasal 109 Piagam PBB. Kemudian pasal 10 dan 110 Piagam PBB. Walaupun pada akhirnya ketentuan dari Piagam PBB ini (termasuk pasal 27) malah menjadi salah satu penghambat dari upaya reformasi Dewan Keamanan itu sendiri.

Tampaknya para perancang Piagam PBB ini jauh-jauh hari sudah sangat menyadari akan munculnya tuntutan untuk mengamandemen Piagam PBB ini. Sehingga mereka sudah mengantisipasi dengan memuat ketentuan-ketentuan hukum seperti dikemukakan diatas.

Sejauh ini amandemen Piagam PBB dalam rangka reformasi Dewan Keamanan PBB baru sekali dilakukan yaitu ketika disetujuinya penambahan jumlah anggota tidak tetap DK PBB.

B. Saran

1. Upaya reformasi Dewan Keamanan PBB harus dilakukan dengan dua cara yaitu secara yuridis dan secara politis. Bahkan cara-cara politis harus terus didorong dan ditingkatkan dengan politik menggalang kekompakan dari masyarakat internasional terutama dari negara-negara berkembang untuk membendung arogansi politik dari negara-negara pemegang hak veto. Jadi tidak hanya melakukan upaya yuridis mengingat kemungkinannya sangat kecil tetapi juga melakukan upaya-upaya politis seperti melakukan langkah-langkah diplomatik yang keras dan serius demi tercapainya reformasi di Dewan Keamanan PBB. Bahkan bila perlu negara-negara anggota PBB yang pro reformasi terhadap DK PBB dapat mendirikan suatu lembaga internasional tandingan atas PBB yang piagamnya boleh hampir sama dengan Piagam PBB saat ini minus ketentuan-ketentuan yang bersifat kontroversial, diskriminatif dan tidak demokratis seperti aturan hak veto dan ketentuan peralihan Piagam PBB saat ini.
2. Penghapusan hak veto merupakan salah satu tujuan reformasi DK PBB yang utama dan yang diharapkan oleh mayoritas masyarakat internasional. Akan tetapi sebaiknya upaya reformasi harus dimulai dari penambahan jumlah anggota tetap Dewan Keamanan berdasarkan representasi kawasan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan resistensi yang berlebihan dari negara-negara pemegang hak veto. Lalu kemudian secara perlahan namun pasti mengarah kepada upaya penghapusan hak veto guna menciptakan tatanan negara-negara di dunia yang berdaulat, damai dan adil.
3. Piagam PBB memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur segala macam interaksi negara dalam masyarakat internasional serta mengatur organ-organ yang ada di PBB. Oleh karenanya Piagam PBB harus direvisi karena Piagam ini juga berisikan ketentuan-ketentuan yang sudah usang, kurang relevan

dan tidak jelas. Sehingga dengan direvisinya Piagam PBB akan memudahkan upaya reformasi terhadap Dewan Keamanan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Barros, James, *PBB Dulu Kini Dan Esok*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1976.
- Anwar, Chairul, *Hukum Internasional*, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa, Djambatan, Jakarta, 1988.
- Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2008.
- Sastroamidjojo, Ali, *Pengantar Hukum Internasional*, Batara, Jakarta, 1971.
- D.W. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Publik Internasional*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta 1967.
- J.L Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa*, Bhratara, Jakarta, 1963.
- Nasution, Dahlan, *Politik Internasional: Konsep dan Teori*, Erlangga, Jakarta, 1989.
- Istanto, F. Sugeng, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1984.
- Tantowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.
- Wallace, Rebecca, *Hukum Internasional*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1993.
- Soeprapto, *Hubungan Internasional, Sistem, Interaksi dan Perilaku*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

B. Instrumen Hukum

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Statuta Mahkamah Internasional.

Konvensi Wina 1969.

C. Jurnal

Setyo Widagdo, *The basis of Equal Sovereignty Principles and Veto Arrangement in the United Nations Security Council Decision Making.*

Sahar Okhovat, *The United Nations Security Council: Its Veto Power and Its Reform,* CPACS Working Paper No. 15/1 Desember 2011, Universitas Sydney.

D. Internet

Indonesia dan Reformasi Dewan Keamanan PBB,
<http://kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=13&l=id>, situs resmi
kementerian luar negeri Republik Indonesia, diakses tanggal 15 Mei 2013.

Hak veto, http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_veto, diakses tanggal 10 April 2013.

Perserikatan Bangsa-Bangsa, http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa,
diakses tanggal 10 April 2013.

Current Members, <http://www.un.org/en/sc/members/>, diakses tanggal 29 April 2013.

UN General Assembly 2012: Reforming Security Council Should Be Top Priority,
<http://www.policymic.com/articles/15332/un-general-assembly-2012-reforming-security-council-should-be-top-priority>, diakses tanggal 29 April 2013.

The Security Council, <http://www.un.org/en/sc/>, diakses tanggal 29 April 2013.

Security Council Reform,
http://archive2.globalsolutions.org/issues/security_council_reform, diakses
tanggal 29 April 2013.

Reform of the United Nations Security Council,
http://en.wikipedia.org/wiki/Reform_of_the_United_Nations_Security_Council,
diakses tanggal 29 April 2013.

Diplomatic Fallout: The Fading Dream of U.N. Security Council Reform,
<http://www.worldpoliticsreview.com/articles/12759/diplomatic-fallout-the-fading-dream-of-u-n-security-council-reform>, diakses tanggal 29 April 2013.

RIWAYAT PENULIS



Penulis dilahirkan di Malintang Jae Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara pada tanggal 1 Juni 1989, merupakan anak kedua dari Drs. H. Mhd. Asri Pulungan dan Hj. Yusnidar Hrp. Penulis menimba ilmu di SD Negeri 49 Medan, dan melanjutkan pendidikan tingkat Tsanawiyah dan Aliyah di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan sejak tahun 2001-2007. Setelah tamat, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selama mengikuti perkuliahan, penulis juga merupakan anggota organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Email : ahmad_junaidi123@yahoo.com